

KONSEP IDEAL PEREMPUAN DALAM KELUARGA DAN MASYARAKAT PERSPEKTIF TAFSIR ZAINAB AL-GHAZALI

Fithrotin

Institut Agama Islam Tarbiyatut Tholabah
Lamongan fithrotin@iai-tabah.ac.id

Shofwatul Fikriyah

Institut Agama Islam Tarbiyatut Tholabah
Lamongan shofwatulfikriyyah2000@gmail.com

Abstrak: *This study discusses the concept of ideal women in the family and society from the perspective of Tafsir Zainab Al-Ghazali. The purpose of this study is to understand the position of women in the public sphere in this era. By using a qualitative research method with a descriptive analytical approach, this study found that in the interpretation of Zainab Al-Ghazali, women's participation in the public sphere is supported as long as it is in accordance with sharia principles. Al-Ghazali emphasized that women have equal rights with men in various fields, such as social, political, and economic, without ignoring their domestic roles. The public role of women in Islam is not only permitted but also encouraged, as long as the balance with family responsibilities is maintained. Her views broaden the understanding of Islamic law with an inclusive and relevant interpretation for modern challenges related to the balance of women's roles.*

Keyword: *Woman, Zainab Al-Ghazali, Sharia*

A. Pendahuluan

Problem pemikiran tentang perempuan di ranah publik telah menjadi perdebatan panjang sejak masa klasik hingga kontemporer, melibatkan pandangan yang saling bertentangan mengenai hak dan peran perempuan di luar rumah. Pada masa klasik, peran perempuan seringkali terbatas pada tugas-tugas domestik, di mana mereka dipandang lebih cocok untuk mengurus rumah tangga dan anak-anak. Pemikiran ini didasarkan pada norma sosial dan hukum yang berlaku

pada saat itu, yang lebih menekankan peran perempuan sebagai istri dan ibu. Dalam konteks Islam, meskipun teks-teks agama memberikan kebebasan bagi perempuan untuk berpartisipasi dalam kehidupan sosial dan politik, interpretasi yang berkembang sering membatasi ruang gerak mereka.

Di zaman modern, khususnya pada periode kontemporer, pemikiran ini mengalami banyak tantangan. Perempuan mulai menuntut kesetaraan hak di berbagai bidang, termasuk pendidikan, pekerjaan, dan politik. Hal ini sejalan dengan perkembangan feminisme Islam yang memperjuangkan peran perempuan di ranah publik tanpa mengabaikan prinsip-prinsip syariat. Namun, di beberapa negara dan komunitas Islam, masih ada resistensi yang kuat terhadap peran perempuan di luar rumah, yang sering kali didasarkan pada pandangan tradisional atau konservatif.

Salah satu masalah utama yang dihadapi perempuan di ranah publik adalah konflik peran, di mana mereka diharapkan untuk sukses dalam karier namun tetap bertanggung jawab penuh atas rumah tangga. Tekanan ini sering kali menyebabkan ketidakseimbangan antara kehidupan pribadi dan profesional, yang dapat berdampak pada kesejahteraan mental dan keluarga. Misalnya, di Indonesia, peningkatan partisipasi perempuan dalam dunia kerja diikuti oleh tren peningkatan angka perceraian. Data dari Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat bahwa angka perceraian pada tahun 2018 mencapai 408.202 kasus dan terus meningkat hingga 447.743 kasus pada tahun 2020. Salah satu faktor penyebab yang sering disebutkan adalah tekanan peran ganda yang dialami perempuan bekerja.¹

Hal tersebut terlihat dari data statistik lima tahun terakhir menunjukkan adanya peningkatan partisipasi perempuan dalam sektor publik. Misalnya, laporan dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA) menunjukkan bahwa pada tahun 2019, tingkat partisipasi angkatan kerja perempuan mencapai 53,13%, naik dari 51,88% pada tahun 2015.² Namun, bersamaan dengan itu,

¹<https://www.bps.go.id/id/statisticstable/3/YVdoU1IwVmlTM2h4YzFoV1psWkViRXhqTIZwRFVUMDkjMw==/jumlah-perceraian-menurut-provinsi-dan-faktor.html?year=2023>

² <https://www.kemenpppa.go.id/page/view/NTIyOA==>

angka perceraian di Indonesia juga terus meningkat, memberikan indikasi adanya tantangan dalam mengelola peran ganda yang diemban oleh perempuan.

Peran ganda tersebut menyebabkan keluarga yang tidak terurus dengan baik dan anak-anak yang mengalami disfungsi keluarga, atau yang dikenal dengan istilah "broken home," tentunya hal ini menjadi sorotan. Ketidakhadiran ibu di rumah dalam jangka waktu lama karena pekerjaan di ranah publik sering kali dikaitkan dengan masalah perkembangan anak, baik secara emosional maupun sosial. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa anak-anak yang kurang mendapatkan perhatian dari orang tua, khususnya ibu, cenderung mengalami masalah perilaku dan prestasi akademik yang lebih rendah.

Dalam konteks kontemporer, pandangan ini semakin diperdebatkan, terutama dengan munculnya gerakan feminisme Islam yang mengusung bahwa perempuan bisa berperan aktif di ranah publik tanpa harus melepaskan tanggung jawab keluarga. Namun, tantangan terbesar tetap terletak pada bagaimana mencapai keseimbangan yang ideal antara peran domestik dan publik, tanpa menimbulkan dampak negatif pada stabilitas keluarga dan kesejahteraan perempuan itu sendiri.

Dalam menghadapi perubahan peran perempuan di ranah publik, berbagai pendapat muncul yang memberikan perspektif berbeda mengenai dampaknya, baik terhadap keluarga maupun masyarakat. Salah satu pandangan yang banyak diikuti adalah bahwa keterlibatan perempuan di sektor publik dapat memperkuat posisi mereka dalam masyarakat, baik secara ekonomi maupun sosial. Menurut Fatima Mernissi, seorang feminis Islam terkemuka, pembatasan peran perempuan dalam kehidupan publik seringkali lebih bersumber pada tradisi patriarki daripada ajaran agama. Mernissi berpendapat bahwa Islam sebenarnya memberikan kesempatan yang luas bagi perempuan untuk berperan di ranah publik, asalkan mereka mampu menjaga keseimbangan dengan peran domestiknya.³

³ Mernissi, Fatimah. *Wanita Di Dalam Islam*. (Bandung : Pustaka Pelajar 1994), 43

Di Indonesia, Siti Musdah Mulia, seorang tokoh feminis dan pemikir Islam kontemporer, berpendapat bahwa partisipasi perempuan dalam ranah publik tidak boleh dipandang sebagai ancaman terhadap keluarga, melainkan sebagai peluang untuk mewujudkan kesetaraan gender yang lebih adil. Musdah Mulia menekankan bahwa Islam mendukung kesetaraan hak antara laki-laki dan perempuan, baik di ranah domestik maupun publik. Menurutnya, masalah yang muncul, seperti perceraian dan disfungsi keluarga, bukan disebabkan oleh keterlibatan perempuan di sektor publik, melainkan karena kurangnya pembagian peran yang adil antara suami dan istri dalam mengelola rumah tangga.⁴

Pendapat lain datang dari Amina Wadud, menekankan bahwa perempuan memiliki hak penuh untuk berpartisipasi dalam kehidupan publik, sama seperti laki-laki. Wadud menyoroti pentingnya membaca teks-teks Islam secara kontekstual, di mana interpretasi yang terlalu kaku justru membatasi potensi perempuan. Menurutnya, Islam tidak pernah melarang perempuan untuk aktif di ranah publik selama mereka tetap menjalankan tanggung jawab terhadap keluarga dan masyarakat dengan baik.⁵

Fenomena ini mencerminkan dinamika yang terus berkembang seiring perubahan zaman, di mana perempuan semakin dihadapkan pada tantangan untuk tetap menjalankan peran domestik sembari aktif di dunia publik. Isu ini menjadi semakin penting ketika dilihat dari sudut pandang hukum Islam yang perlu ditafsirkan ulang untuk menanggapi perubahan sosial, politik, dan ekonomi yang terjadi di masyarakat kontemporer.

Sehingga salah satu pendapat yang menggambarkan keseimbangan untuk peran perempuan adalah pendapat Zainab Al-Ghazali, salah satu tokoh feminis Islam, menurutnya perempuan memiliki hak penuh untuk terlibat dalam berbagai bidang kehidupan, termasuk di ranah publik. Ia berpendapat bahwa perempuan dapat berkontribusi di masyarakat tanpa harus mengorbankan tanggung

⁴ Siti Musdah Mulia, *Islam dan inspirasi kesetaraan gender*, Yogyakarta: Kibra Press, 2007), 24

⁵ Amina Wadud, *Quran dan Women* diterjemahkan oleh: Yaziar Radianti, (Jakarta:Pustaka,2010), 72

jawab mereka sebagai ibu dan istri.⁶ Dalam pandangan Al-Ghazali, hukum Islam tidak pernah membatasi peran perempuan di sektor publik, selama mereka tetap menjalankan kewajiban domestik yang sejalan dengan prinsip-prinsip syariat. Ia menekankan bahwa perempuan memiliki kemampuan dan potensi untuk berperan aktif dalam dunia politik, ekonomi, dan sosial, asalkan peran-peran ini dilakukan dengan tetap menjaga nilai-nilai Islam dan menjaga kesejahteraan keluarga.

Al-Ghazali juga menolak pandangan yang menyalahkan perempuan atas masalah-masalah keluarga yang timbul dari partisipasi mereka di ranah publik. Menurutnya, tanggung jawab keluarga adalah kewajiban bersama antara suami dan istri, dan Islam menekankan pembagian peran yang adil dalam rumah tangga. Al-Ghazali juga menegaskan bahwa dalam Islam, perempuan diberi kehormatan dan tanggung jawab besar, baik dalam rumah tangga maupun masyarakat luas. Dalam tafsirnya, dia menolak pandangan yang mereduksi peran perempuan hanya sebagai istri dan ibu yang harus sepenuhnya terkurung dalam urusan rumah tangga. Sebaliknya, ia mendorong perempuan untuk memanfaatkan potensi mereka dalam membangun peradaban, baik melalui pendidikan, pekerjaan, maupun kegiatan sosial-politik. Dengan catatan, perempuan tetap harus menjalankan tugas-tugas domestik sebagai bagian dari tanggung jawab keluarga yang tidak boleh diabaikan.⁷

Dengan demikian, inilah alasan peneliti membahas mengenai tafsiran Zainab Al-Ghozali sebagai landasan hukum dan patokan bagi perempuan berkiprah dalam ranah public tanpa meninggalkan kewajiban domestiknya. Maka dari itu penelitian ini bertujuan untuk menganalisis hukum Islam tentang perempuan di ranah publik dengan menggunakan perspektif tafsir Zainab Al-Ghazali. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi masyarakat terkait pemahaman kedudukan perempuan di ranah publik, selain itu diharapkan melalui penelitian ini dapat meningkatkan perkembangan

⁶ Al-Jubaily, Z. A. (1989). *Min Khawatir Zainab Al-Ghozali fi Syu'udin Din Wal-Hayab*. Kairo: Dār al-ʿIṭishom, h. 17.

⁷ Darajat, Zakiah, *Islam dan Peranan Wanita*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1984),

studi Islam mengenai feminis, serta menjadi landasan bagi diskusi lebih lanjut mengenai hak-hak perempuan dalam Islam.

B. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan studi literatur dengan menggunakan metode kualitatif yaitu menafsirkan Al-Qur'an dengan memfokuskan pada ayat-ayat tertentu. Ayat-ayat yang berkaitan diuraikan secara rinci dan sistematis dengan memperhatikan berbagai aspek yang terkait dengan makna ayat. Dengan membangun hubungan antara ayat-ayat ini, pemahaman yang komprehensif dan koheren tentang perspektif Al-Qur'an tentang ayat yang dipelajari akan terbentuk.

C. Hasil dan Pembahasan

1. Biografi Zainab Al-Ghozali

Zainab Al-Ghozali Al-Jabali lahir pada Tanggal 2 Januari 1917 atau 8 Rabiul Awal 1335 H. Di *Mayeet Ghumar Al-Daqilyah*, daerah *Buhairah*, ayahnya bernama Muhammad Al-Ghozali Al-Jalibi seorang ulama Al-Azhar dan aktifis dakwah Ikhwanul Muslimin.⁸ Ia masih mempunyai silsilah keturunan Umar bin Khattab dan mata pencahariannya sebagai pengusaha kapas. Sedangkan ibunya keturunan dari Hasan bin Ali dengan aktifitas sebagai ibu rumah tangga.⁹

Pendidikan pertama Zainab didapatkan dari ayahnya dengan menggunakan role model Pendidikan Ikhwanul muslimin yang menekankan pada Al-Qur'an dan Hadist, kemudian memberikan kajian Islam melalui kajian di Al-Azhar dan sejak kecil ia di latih untuk bisa berpidato dan berdakwah serta berani menyampaikan pendapat.¹⁰ Sehingga untuk memberikan Inspirasi kepada Zainab, ayahnya

⁸<https://khazanah.republika.co.id/berita/dunia-islam/islam-digest/19/02/28/biografi-syekh-muhammad-alghazali-2>

⁹ Herry Mohammad dkk., *Tokoh-Tokoh Islam yang Berpengaruh Abad 20* (Jakarta: Gema Insani Press, 2006), h.306.

¹⁰ Ali Abdul Halim Mahmud, *Ikhwanul Muslimin*, tj. Syafril, (Jakarta: Gema Insani Perss 1997), h. 27

menceritakan sosok tokoh perempuan yang syahid di perang Uhud, ia adalah Nusaibah binti Ka'ab Al-Maziniyah.¹¹

Setiap harinya Zainab mengikuti kajian ba'da sholat shubuh bersama para ulama Al-Azhar dan kitab yang di kaji adalah Tafsir Ibn kastir yang menjadi rujukan masyarakat Mesir ketika itu, dan melalui pemahaman yang baik Zainab sering merujuk tafsir Ibn Katsir sebagai bahan rujukan dalam tafsir *Nazarat fi kitab Allah*. Begitu juga perilakunya yang mencintai para ulama sebagai landasan pembelajarannya tentang ilmu agama seperti Hadist, Fiqih, Tafsir dan ilmu agama lainnya.¹² Dan diantara guru-gurunya adalah Asy-Syeikh Muhammad Al-Audan, Syekh Muhammad Sulaiman An-Najjar, Syekh Abdul Majid Al-Labban, Syekh Ali Mahfuzh dan sejumlah tokoh terkemuka Institusi keagamaan tertua di Mesir.¹³

Ketika Zainab umur 11 tahun ia masih terfokus pada sekolah kerajaan dengan kondisi Mesir yang masih mengalami kekacauan pasca kemerdekaan, akulturasi budaya dari barat masih menjamur dalam kehidupan masyarakat Mesir hingga di tahun 1928 lahir Ikhwanul Muslimin sebagai Gerakan yang mengajak kembali kepada Islam yang kaffah.

Bentuk perkembangan budaya barat yang masuk di masyarakat Mesir adalah gerakan Feminisme di tandai dengan lahirnya gerakan perempuan yang di ketuai oleh Huda Sya'rawi yakni *Egyptian Feminist Union*. Yang didirikan Pada tahun 1923 setelah acara Ninth Congress of the International Women's Suffrage Alliance di Roma.¹⁴

Organisasi EFU dinilai liberal karena berafiliasi dengan barat dan menginginkan hak kesejahteraan untuk perempuan baik itu Pendidikan, Kesehatan dan penghapusan budaya patriarki. Organisasi ini menjadi

¹¹ Siti Zaharah Hamid dkk., "*Sumbangan Zainab al-Ghazali*.....", h.270.

¹² Muhammad Sa'id Mursi, *Tokoh-Tokoh Besar Islam*, terj. Khoirul Amru Harahap. (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2007), h.466.

¹³ Siti Zaharah Hamid dkk., "*Sumbangan Zainab al-Ghazali*.....", h.290

¹⁴ Thomas Pilipp "*Feminism and nationalist politics in Egypt*" in *women the muslim word*, Lois Beck and Nikki R. Keddie (Cambridge Harvard University Press, 1978), h.290

daya pikat untuk perempuan Mesir begitupun Zainab yang masih umur 18 tahun ikut andil dalam Organisasi tersebut.

Organisasi tersebut juga memberikan beasiswa untuk belajar ke perancis, hingga banyak yang daftar salah satunya Zainab, namun ia tidak jadi pergi lantaran tidak disetujui orang tuanya. Setelah aktif 2 tahun di organisasi EFU Zainab yang masih umur 20 tahun mendapat kecaman dan nasehat dari Ulama Al-Azhar yakni Syekh Muhammad Al-Najjar.¹⁵ Beliau berpendapat bahwa Gerakan Huda Sya'rawi itu sesat karena cenderung mengikuti model Barat, hingga menjadikan Zainab berfikir ulang untuk aktif dalam organisasi tersebut. selang beberapa hari ia juga mendapat musibah kebakaran hingga koma di rumah sakit. Hingga keajaiban datang dan Allah memberi kesembuhan pada Zainab hingga ia berjanji akan mematuhi semua perintah Allah yang ada dalam Al-Qur'an dan hadist setelah itu ia juga memutuskan untuk keluar dari organisasi EFU.¹⁶

Di lain sisi pada tahun yang sama dengan musibah yang menimpa Zainab yakni tahun 1930 Hasan Al-Banna memindahkan markas Ikhwanul muslimin ke kairo guna untuk memperluas dakwahnya serta mencoba menyadarkan penduduk kairo dari budaya barat.¹⁷ Perkembangan IM semakin membesar, daya pikat yang mereka miliki banyak menarik simpati masyarakat dari semua kalangan hingga tahun 1935 bertepatan pada musim haji, IM menyelenggarakan munas yang ketiga di Kairo. Selang 2 tahun kemudian tepat pada tahun 1937 Zainab membuat organisasi sendiri organisasi yaitu *Al-Markaz Al-'Amm li as-Sayyidat al-Muslimat* atau yang lebih sering dikenal dengan nama jamaah Muslimat.¹⁸

Kedua organisasi tersebut sama-sama berjalan untuk menyadarkan masyarakat tentang bahaya budaya barat dan mengajak

¹⁵ Al-Jubaily, Zainab Al-Ghazali. *Min Khawatir Zainab Al-Ghozali fi syu'unid din Wal-Hayah*. (Kairo: Dār al-I'tishom 1989), h.23

¹⁶ Herry Mohammad dkk., *Tokoh-Tokoh Islam* Herry Mohammad dkk., *Tokoh-Tokoh Islam yang Berpengaruh Abad 20*. (Jakarta: Gema Insani Press, 2006), h.307.

¹⁷ Ali Abdul Halim Mahmud, Ikhwanul Muslimin, tj. Syafril, (Jakarta:Gema Insani Perss 1997), h.27

¹⁸ Muhammad Sa'id Mursi, *Tokoh-Tokoh Besar*, h.466.

ke Islam Kaffah hingga pada akhirnya tahun 1941 Zainab sebagai pemimpin jamaah Muslimat dan Hasan Al-Banna bertemu kemudian Zainab menjadi anggota Ikhwanul Muslimin dan bertugas sebagai editor majalah, sekaligus ketua organisasi Muslimat di bawah naungan Ikhwanul Muslimin. Meskipun IM betentangan dengan presiden Nasser namun itu tidak meyakinkan niatnya untuk aktif kegiatan dakwah dengan bendera Ikhwanul Muslimin.¹⁹

Kehidupan Zainab juga tidak lepas dari cinta, ia menikah dengan laki-laki yang kurang mendukung tentang perannya di public, laki-laki ini menginginkan Zainab dirumah dan menjadi ibu rumah tangga yang baik, namun ini menjadi pertentangan dengan keinginannya. Hingga pada akhirnya ia menceraikan Zainab. Tidak lama berselang Zainab bertemu dengan H. Muhammad salim, lambat laun jalinan cinta mereka terjalin hingga membuat Zainab yakin bahwa ia adalah laki-laki yang cocok untuk kehidupan dan keluarganya. Hal itupun terbukti Salim dengan setia mendukung semua dakwah dan aktifitas Zainab, bahkan ketika Zainab dimasukkan penjara ia masih aktif mengunjungi dan setia menunggu Zainab keluar hingga Suaminya meninggal enam bulan setelah itu. cerita romantic ini di tulis dalam buku yang berjudul *Al-Ayyam fi Hayati*.²⁰

Pada usia senja Zainab sudah tidak aktif tampil di publik, faktor Kesehatan menjadi penyebabnya, ia menjadi perempuan tua yang sering lupa ingatan pada akhirnya Zainab meninggal pada tanggal 3 Agustus 2005 dalam usia 88 tahun. Jasadnya yang mulia diiringi ribuan orang dan disholatkan di Masjid Rabia'tul Adawiyah. Meskipun begitu nama Zainab Al-Ghozali tetap akan selalu di kenag di lubuk hati pejuang agama, sumbangan Zainab kepada islam sangat luar biasa terutama terhadap mengangkat derajat wanita dan kesetaraan gender yang berasaskan Islam.

2. Pandangan Ulama mengenai perempuan dalam ranah public

¹⁹ Muhammad Sa'id Mursi, *Tokoh-Tokoh Besar*,... h. 466-467.

²⁰ Muhammad Sa'id Mursi, *Tokoh-Tokoh Besar Islam Sepanjang Sejarah*, terj. Khoirul Amru Harahap (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2007), 467-468.

Salah satu bukti bahwa Al-Qur'an sangat memuliakan perempuan adalah memberikan gambaran tentang kesuksesan perempuan seperti halnya cerita kesuksesan Maryam yang mendidik dan membesarkan Nabi Isa As. Selain itu ada cerita tentang kesuksesan Ratu Balqis yang mempunyai singgasana dan penduduk yang banyak. Hal ini sebagai gambaran bahwa perempuan bisa sukses ketika menjadi pemimpin, bahkan dalam kenyataan zaman sekarang tidak sedikit perempuan yang single parent sukses mendidik anaknya hingga besar.

Maka Al-Qur'an memberikan gambaran bagaimana ratu Balqis memimpin negeri kemudian menjalin hubungan politik dengan nabi sulaiman hingga ia masuk islam. Hal ini terekam dalam Qs. An-Naml 23-44

إِنِّى وَجَدْتُ أَمْرَأَةً تَمْلِكُهُمْ وَأُوتِيَتْ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ وَلَهَا عَرْشٌ عَظِيمٌ

Artinya: Sesungguhnya aku menjumpai seorang wanita yang memerintah mereka, dan dia dianugerahi segala sesuatu serta mempunyai singgasana yang besar. (Qs. An-naml 23)

Ayat tersebut memberikan pelajaran bahwa perempuan yang di anggap lemah bahkan hanya menjadi alat pemuas nafsu laki-laki malah ternyata ia mampu menjadi pemimpin yang baik dan sukses membuat negaranya menjadi maju.

Al-Qur'an menggambarkan perempuan yang sukses menjadi seorang pemimpin, Al-Qur'an juga menggambarkan bolehnya perempuan beraktifitas di luar rumah atau bekerja, ayat ini meng-counter anggapan bahwa perempuan harus dirumah dengan tugas masak, mencuci dan melayani suami, tapi lebih dari itu Islam memberikan kebebasan dalam aktifitas perempuan selagi ia dalam kegiatan yang bermanfaat. Gambaran ini terdapat dapat Qs. Al-Qhashas 23.

وَلَمَّا وَرَدَ مَاءٌ مَدْيَنَ وَجَدَ عَلَيْهِ أُمَّةٌ مِنَ النَّاسِ يَسْتَأْذِنُونَ وَوَجَدَ مِنْ دُونِهِمْ امْرَأَتَيْنِ تَذُودَانِ ۖ قَالَ مَا خَطْبُكُمَا ۖ قَالَتَا لَئِنْ لَمْ نَنبَغِ حَتَّىٰ يُصْدِرَ آلُ إِرْعَاءَ ۖ وَأَلُونَا شَيْخٌ كَبِيرٌ

Artinya: *Dan tatkala ia sampai di sumber air negeri Madyan ia menjumpai di sana sekumpulan orang yang sedang meminumkan (ternaknya), dan ia menjumpai di belakang orang banyak itu, dua orang wanita yang sedang menghambat (ternaknya). Musa berkata: "Apakah maksudmu (dengan berbuat begitu)?" Kedua wanita itu menjawab: "Kami tidak dapat meminumkan (ternak kami), sebelum penggembala- penggembala itu memulangkan (ternaknya), sedang bapak kami adalah orang tua yang telah lanjut umurnya". (Al-Qashash 23)*

Namun dalam ayat yang lain menegaskan bahwa perempuan berada di rumah saja dan tidak keluar rumah seperti yang dilakukan orang jahiliyah yakni berhias kemudian ia keluar rumah sambil memperlihatkan sedikit aurat di dadanya sehingga menarik sahawat laki-laki.²¹ Sehingga hal ini dilarang dalam Al-Qur'an seperti dalam Qs. Al-Ahzab 33.

وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ ۚ وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ وَآتِينَ الزَّكَاةَ وَأَطِعْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ ۚ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ آلَ إِرْسٍ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا

Artinya: *Dan bendaklah kamu tetap di rumahmu dan janganlah kamu berhias dan bertingkah laku seperti orang-orang Jahiliyah yang dahulu dan dirikanlah Salat, dan tunaikanlah zakat serta taatilah Allah dan Rasul-Nya. Sesungguhnya Allah bermaksud hendak menghilangkan dosa dari kamu, hai ahlul bait dan membersihkan kamu sebersih- bersihnya. (Qs. Al-Ahzab 33)*

Dalam berbagai pandangan para mufasssir mengenai ayat tersebut yang membahas mengenai peran perempuan dalam ranah publik, terdapat perbedaan signifikan yang dapat dilihat dari berbagai era penafsiran, mulai dari mufasssir klasik, mufasssir pertengahan, hingga mufasssir kontemporer. Tafsir mengenai QS. Al-Ahzab ayat 33, yang memerintahkan perempuan untuk “berdiam diri di rumah,” menjadi salah satu topik penting dalam diskusi ini.

Para mufasssir klasik, seperti Ar-Razi, Zamakhsyari, dan Ath-Thabari, sepakat bahwa ayat tersebut secara khusus ditujukan kepada

²¹ Rizalul Ahkam, *Hijab dalam pandangan Hermeneutika Fazlur Rahman dan tafsir Ibn Katsir*, (Skripsi; Uin Maulana Malik Ibrahim Malang, 2017), h.34

istri-istri Nabi Muhammad SAW. Mereka memaknai perintah untuk tetap berada di rumah sebagai tuntutan eksklusif bagi istri-istri Nabi dan tidak memperluas penafsiran tersebut kepada perempuan muslim pada umumnya. Pendekatan mereka berfokus pada konteks khusus Nabi dan keluarganya, tanpa menciptakan generalisasi terhadap perempuan di luar lingkup itu.

Namun, berbeda dengan mereka, Ibn Katsir memiliki pandangan yang lebih luas. Menurut Ibn Katsir, meskipun ayat ini ditujukan kepada istri-istri Nabi, ia juga relevan bagi perempuan muslim lainnya. Ia berpendapat bahwa menjaga kehormatan dan kemuliaan perempuan sangat penting, sehingga perempuan sebaiknya tetap berada di rumah. Meski begitu, Ibn Katsir juga memberikan kelonggaran, yakni perempuan diperbolehkan keluar rumah jika ada keperluan, seperti untuk beribadah di masjid, dengan syarat tetap lebih baik bagi mereka berada di rumah. Untuk memperkuat pandangannya, Ibn Katsir mengutip riwayat hadits dari Anas yang menunjukkan bahwa perempuan yang tinggal di rumah sambil mengingat Allah memiliki derajat seperti seorang mujahid.

Pandangan ini diperkuat oleh mufasssir dari periode pertengahan seperti Al-Lusi. Ia menganggap bahwa perempuan yang keluar rumah tanpa alasan yang sah, seperti berhias berlebihan atau menggunakan wewangian di luar rumah, dianggap berdosa besar. Meskipun demikian, Al-Lusi memperbolehkan perempuan keluar dalam situasi-situasi tertentu seperti menjenguk orang sakit atau bertakziah, namun tetap dengan syarat didampingi oleh mahram.²² Pemikiran ini juga diterima oleh Al-Maraghi, yang menekankan bahwa perempuan muslim harus lebih memilih untuk tinggal di rumah, kecuali ada kebutuhan mendesak, dan dalam hal ini mereka juga harus didampingi oleh mahram. Al-Maraghi menambahkan hadits dari Ibn Mas'ud yang menegaskan bahwa perempuan dianggap sebagai aurat dan bahwa tempat terbaik bagi mereka adalah di rumah.²³

Memasuki era kontemporer, para mufasssir modern seperti Hamka dan Hasbi Ash-Shiddieqy memberikan perspektif yang berbeda

²² Al-Alusi al-Baghdadi, Abu al-Fadhal Syihab Ad-Din as-Sayyid Mahmud, *Ruh al-Ma'ani di Tafsir al-Qur'an al-'Azhim wa as-Sab'i al-Matsani* (Beirut: Dar al-Fikr, 1987), *Ruh al-Ma'ani*, XXI..., h.6.

²³ Al-Maraghi, *Tafsir Al-Maraghi*, *Tafsir al-Maraghi*, (Beirut: Dar al-Fikr, t.t), Juz XXII, h.6

mengenai ayat ini. Hamka berpendapat bahwa meskipun ayat tersebut ditujukan kepada istri-istri Nabi, prinsip-prinsipnya juga berlaku bagi perempuan muslim secara umum. Hamka menekankan bahwa perempuan dilarang berhias secara berlebihan di luar rumah, tetapi diperbolehkan untuk beraktivitas publik selama tetap menjaga kesopanan.²⁴ Sebaliknya, Hasbi Ash-Shiddieqy memiliki pandangan yang lebih sempit. Menurutya, QS. Al-Ahzab ayat 33 ditujukan secara eksklusif kepada istri-istri Nabi dan tidak untuk perempuan muslim lainnya. Ia menyatakan bahwa perintah bagi istri-istri Nabi untuk tetap di rumah dan tidak memamerkan perhiasan mereka hanya berlaku dalam konteks keluarga Nabi.²⁵

3. **Konsep Posisi Ideal Perempuan menurut Zainab Al-Ghozali**

Pada era kontemporer, Zainab Al-Ghazali memberikan kontribusi yang signifikan dalam penafsiran peran perempuan dalam Islam, khususnya terkait partisipasi perempuan di ranah publik. Zainab Al-Ghazali berpendapat bahwa Islam tidak melarang perempuan untuk berperan aktif dalam berbagai sektor kehidupan, seperti sosial, politik, dan ekonomi, selama mereka tetap mematuhi prinsip-prinsip syariat.

Bagi Al-Ghazali, perempuan memiliki hak yang sama dengan laki-laki untuk berkontribusi dalam ranah publik, dengan syarat mereka tetap mampu menjaga keseimbangan antara tanggung jawab publik dan domestik.

Penafsiran Zainab Al-Ghazali menjadi sangat relevan dalam konteks kehidupan modern saat ini, di mana perempuan dihadapkan pada tantangan yang lebih kompleks dalam menyeimbangkan peran publik dan peran mereka sebagai ibu dan istri. Tafsir Al-Ghazali menawarkan pendekatan yang lebih inklusif dan kontekstual, memberikan solusi yang sejalan dengan perkembangan zaman. Melalui pendekatannya, ia mampu menjembatani ketegangan antara nilai-nilai tradisional Islam dengan tuntutan modernitas, di mana perempuan didorong untuk mengambil peran lebih besar dalam masyarakat tanpa meninggalkan tanggung jawab domestik mereka. Tafsir ini menjadi

²⁴ Hamka, Tafsir Al-Azhar Jilid 10, (Singapura: Pustaka Nasional Pte Ltd, 1982), 112

²⁵ Ash-Shiddieqy, Teungku Muhammad Hasbi. Tafsir Al-Qur'anul Majid An-Nuur. Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra, 2000.

semakin penting dalam menjawab tantangan-tantangan sosial yang dihadapi perempuan Muslim di era globalisasi dan modern ini.

Berikut kutipan pendapat Zainab Al-Ghozali dalam Tafsirnya *Nazarat Fi Kitab Allah* menjelaskan:

وهذه آداب أمر الله تعالى بها نساء النبي صلى الله عليه وسلم ، ونساء الأمة تبع لهن في ذلك، فقال تعالى (يا نساء التي لسن كأحد من النساء) فمنز لئكن رفيعة، ومسئولين
كبيرة. وإن التقيت الله عز وجل كما أمركن، فإنه ل يشبهكن أحد من النساء ول يلحقكن
في الفضيلة والمنزلة. فليكن الحديث منكن حكيماً رفيع المقصد والغرض، يتعلّق دائماً بمصلحة الأمة فأنتن
أمهات الأمة وكل الأمة أبناؤكن، وحديثكن إلى الأمة جماعات وأفرادا هو حديث الم لولدها أو لبنتها، فأنتن
الرمز والقوة (فلا تخضعن بالقول) ، (ول تبرجن تبرج الجاهلية الولى)²⁶

Dalam Tafsir *Nazarat Fi Kitab Allah*, Zainab menyoroti bagaimana Allah memerintahkan istri-istri Nabi Muhammad SAW, serta seluruh perempuan Muslim, untuk mengikuti adab-adab yang tinggi dalam kehidupan mereka. Ayat yang berbunyi " *يا نساء النبي لسن* " (wahai istri-istri Nabi, kalian tidak seperti perempuan lainnya) menunjukkan bahwa istri-istri Nabi memiliki kedudukan yang tinggi dan tanggung jawab besar. Ayat ini menggambarkan bahwa takwa kepada Allah SWT merupakan kunci untuk menjaga status dan keutamaan mereka yang unik. Salah satu prinsip utama yang ditekankan dalam tafsir ini adalah bahwa perkataan dan tindakan perempuan, khususnya istri-istri Nabi, haruslah penuh dengan hikmah dan tujuan yang jelas, selalu terkait dengan kemaslahatan umat. Mereka dipandang sebagai "ibu dari umat ini," dan kata-kata mereka, baik kepada kelompok maupun individu, harus seperti nasihat seorang ibu kepada anak-anaknya, yang penuh dengan kasih sayang dan kebijaksanaan.²⁷

Dalam tafsir ini juga ditekankan bahwa perempuan adalah teladan dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk menjaga kehormatan melalui cara mereka berbicara (فلا تخضعن بالقول) dan penampilan mereka (ول تبرجن تبرج الجاهلية الولى). Penafsiran ini menegaskan bahwa perempuan, khususnya dalam Islam, harus

²⁶ Zainab al-Ghazali al-Jubaily, *Nazarat fi Kitabillah*....., h.305

²⁷ Al-Jubaily, Zainab Al-Ghazali. 1989. *Min Khawatir Zainab Al- Ghozali fi syu'udin din Wal-Hayah*. (Kairo: Dār al-ʿIṣṣom, 1989) h.17

berperan sebagai ikon moral yang menjaga perilaku, terutama dalam hal menjaga kehormatan diri baik secara fisik maupun dalam ucapan.

Selanjutnya, Zainab Al-Ghazali memperluas penafsiran ini dengan menekankan bahwa peran perempuan dalam kehidupan publik harus sejalan dengan kewajiban mereka di dalam rumah tangga. Menurut Zainab, meskipun perempuan tidak dilarang untuk berpartisipasi di ranah publik, prioritas utama mereka adalah mengurus keluarga. Dalam bukunya, Zainab menegaskan bahwa kesejahteraan masyarakat bermula dari kesejahteraan rumah tangga. Dengan demikian, perempuan yang berhasil dalam peran domestiknya akan memberikan kontribusi yang besar terhadap kesejahteraan umat secara keseluruhan.

Al-Qur'an dan As-Sunnah tidak membedakan antara laki-laki dan perempuan dalam hal kemanusiaan, pahala, atau hukuman. Namun, Zainab menggarisbawahi bahwa Syari'ah mengatur peran yang berbeda bagi laki-laki dan perempuan berdasarkan tanggung jawab masing-masing. Perempuan memiliki tugas yang sama pentingnya dengan laki-laki, bahkan menurut Zainab, dalam beberapa hal, tanggung jawab perempuan lebih mendesak. Tugas perempuan yang utama adalah menjaga rumah tangganya, seperti yang ditegaskan dalam sabda Nabi SAW: "Perempuan adalah pemimpin di rumah suaminya dan bertanggung jawab atas keluarganya."²⁸

Tanggung jawab perempuan, menurut Zainab, meliputi pembentukan dan pembesaran generasi masa depan, khususnya laki-laki, agar mereka menjadi pribadi yang mandiri dan mampu menghadapi tantangan kehidupan. Ia menekankan bahwa jika perempuan gagal menjalankan peran ini, maka masyarakat akan rusak. Sebaliknya, jika perempuan menjalankan perannya dengan baik, maka umat secara keseluruhan akan menjadi lebih baik.

²⁸ Al-Jubaily, Zainab Al-Ghazali. *Min Khawatir Zainab Al-Ghozali fi syu'unid din Wal-Hayah*. (Kairo: Dār al-I'tishom 1989), h.59

Zainab Al-Ghazali menggunakan dua contoh dari Al-Qur'an, yakni QS. An-Naml ayat 23²⁹ dan QS. Al-Qashas ayat 23,³⁰ untuk mendukung argumentasinya bahwa perempuan boleh terlibat di ranah publik, tetapi hanya setelah tanggung jawab di rumah telah terpenuhi. Dalam kedua ayat ini, digambarkan bagaimana perempuan, seperti Ratu Saba dan putri-putri Nabi Syuaib, menjalankan peran di ruang publik dengan tetap menjaga tanggung jawab mereka di rumah.

Keseluruhan peneliti memahami bahwa penafsiran ini menunjukkan Islam mengakui peran penting perempuan, baik di ranah domestik maupun publik, tetapi menekankan pentingnya keseimbangan antara kedua peran tersebut. Prioritas utama adalah kehidupan rumah tangga, karena dari sanalah lahir generasi yang akan membentuk umat. Ketika rumah tangga terkelola dengan baik, perempuan dapat berperan dalam kegiatan publik tanpa meninggalkan tanggung jawab mereka sebagai pemimpin di rumah. Tafsir ini menekankan pentingnya perempuan Muslim memahami peran ganda mereka dan memberikan perhatian utama pada pendidikan dan pengasuhan anak-anak, yang merupakan pondasi dari kesejahteraan sosial yang lebih luas.

D. Kesimpulan

Melalui tafsir yang disampaikan oleh Zainab Al-Ghazali, mendukung partisipasi perempuan di ranah publik selama tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar syariat. Al-Ghazali menekankan bahwa perempuan memiliki hak yang sama dengan laki-

²⁹ *Sesungguhnya aku menjumpai seorang wanita yang memerintah mereka, dan dia dianugerahi segala sesuatu serta mempunyai singgasana yang besar.* (dalam ayat ini bercerita tentang Burung Hud-hud yang menemukan suatu negara yang di pimpin perempuan dan ia Bernama balqis, baca Qs. An-naml 23- 25)

³⁰ *Dan tatkala ia sampai di sumber air negeri Mad-yan ia menjumpai di sana sekumpulan orang yang sedang meminumkan (ternaknya), dan ia menjumpai di belakang orang banyak itu, dua orang wanita yang sedang menghambat (ternaknya). Musa berkata: "Apakah maksudmu (dengan berbuat begitu)?" Kedua wanita itu menjawab: "Kami tidak dapat meminumkan (ternak kami), sebelum penggembala-penggembala itu memulangkan (ternaknya), sedang bapak kami adalah orang tua yang telah lanjut umurnya".* (Al-Qashash 23)

laki untuk berperan dalam berbagai bidang kehidupan, termasuk sosial, politik, dan ekonomi, tanpa mengorbankan peran domestik mereka sebagai istri dan ibu. Dalam pandangan Islam, peran perempuan di ranah publik bukanlah hal yang dilarang, melainkan diperbolehkan dan bahkan dianjurkan, asalkan dilakukan dengan tetap menjaga keseimbangan tanggung jawab dalam keluarga.

perspektif Zainab Al-Ghazali memberikan kontribusi yang signifikan dalam memperluas pemahaman tentang hukum Islam terkait perempuan. Pandangannya menawarkan interpretasi yang lebih inklusif dan kontekstual, yang relevan untuk menjawab tantangan modern mengenai keseimbangan antara peran publik dan domestik perempuan dalam Islam di zaman sekarang.

E. Daftar Pustaka

- Ahkam, R. (2017). *Hijab dalam pandangan Hermenentika Fazlur Rahman dan tafsir Ibn Katsir* (Skripsi, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang), h. 34.
- Alusi (al) al-Baghdadi, A. F. S. A. D. (1987). *Rub al-Ma'ani di Tafsir al-Qur'an al-'Azhim wa as-Sab'i al-Matsani*. Beirut: Dar al-Fikr.
- Badan Pusat Statistik. (2023). *Jumlah perceraian menurut provinsi dan faktor*. Diakses dari: <https://www.bps.go.id/id/statistictable/3/YVdoU1IwVmlTM2h4YzFoV1psWkViRXhqTTZwRFVUMDkjMw==/jumlah-perceraian-menurut-provinsi-dan-faktor.html?year=2023>
- Darajat, Z. (1984). *Islam dan Peranan Wanita*. Jakarta: Bulan Bintang, h. 12.
- Hamid, S. Z., dkk. (n.d.). "Sumbangan Zainab al-Ghazali", h. 270.
- Jubaily, (al) Z. A. (1989). *Min Khawatir Zainab Al-Ghozali fi Syu'udin Din Wal-Hayab*. Kairo: Dār al-ʿIṭishom, h. 17.

- Katsir, (Ibn) A. I. I. I. A. (1977). *Tafsir Al-Qur'an al-'Azhim* (Vol. I, h. 594). Riyadh: Dar 'Alam al-Kutub.
- Katsir, Ibn I. I. (n.d.). *Tafsir Al-Qur'an al-'Azhim* Beirut: Dar al-Fikr. (Vol. III, h. 594).
- Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. (2023). Diakses dari <https://www.kemenpppa.go.id/page/view/NTTyOA==>
- Mahmud, A. A. H. (1997). *Ikhwanul Muslimin* (Terj. Syafril). Jakarta: Gema Insani Press, h. 27.
- Maraghi. (al) (n.d.). *Tafsir Al-Maraghi* (Vol. XXII, h. 6). Beirut: Dar al- Fikr.
- Mernissi, F. (1994). *Wanita Di Dalam Islam*. Bandung: Pustaka Pelajar, h. 43.
- Mohammad, H., dkk. (2006). *Tokoh-Tokoh Islam yang Berpengaruh Abad 20*. Jakarta: Gema Insani Press, h. 306-307.
- Mulia, S. M. (2007). *Islam dan inspirasi kesetaraan gender*. Yogyakarta: Kibra Press, h. 24.
- Mursi, M. S. (2007). *Tokoh-Tokoh Besar Islam Sepanjang Sejarah* (Terj. Khoirul Amru Harahap). Jakarta: Pustaka al-Kautsar, h. 466- 468.
- Quthb, S. (2000). *Tafsir Fi Zhilalil Qur'an Di Bawah Naungan Al-Qur'an* (Vol. 7, h. 43). Jakarta: Gema Insani.
- Razi, (al) M. (n.d.). *Mafatih al-Ghaib* (Vol. XXV, h. 210).
- Republika. (2019). *Biografi Syekh Muhammad al-Ghazali*. Diakses dari <https://khazanah.republika.co.id/berita/dunia-islam/islam-digest/19/02/28/biografi-syekh-muhammad-alghazali-2>
- 'Thabari, (al) A. J. M. I. (1988). *Jami' Al-Bayan 'An Ta'wil Ayi Al-Qur'an* (Vol. XXII, h. 3). Beirut: Dar al-Fikr.

- Wadud, A. (2010). *Quran and Women* (Terj. Yaziar Radianti). Jakarta: Pustaka.
- Zamakhshari, (al) A. A. J. M. I. 'U. (1977). *Al-Kasysyaf'an Haqaiq at- Tanzîl wa 'Uyun al-Aqawil fi Wujub at-Ta'wil* (Vol. III, h. 260). Beirut: Dar al-Fikr.